





LAMPIRAN-LAMPIRAN


1




2




3



4



4





**PENGADILAN NEGERI KLAS. IA KHUSUS
TANGERANG**

**SALINAN RESMI PUTUSAN
PERKARA PERDATA**

NO. : 315/ PDT.PLW / 2014 / PN TNG

antara

PENGGUGAT : HENNY SUSANTI, CS
.....
.....

**Melawan
PT. DANAMON INDONESIA, Tbk, CS**

TERGUGAT :
.....
.....

Diberikan kepada : **KUASA PARA PELAWAN**

Pada Tanggal : Februari 2015

Tangerang, 10 Februari 2015
Pengadilan Negeri Klas. IA Khusus Tangerang

Panitera/Sekretaris

Drs. H. DJAMALUDDIN, DN.SH.MHum.
Nip. 19630221983031003.-



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 315 /PDT.PLW / 2014/PN.TNG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- I. **HENNY SUSANTI**, umur 47 tahun, Ibu rumah tangga, alamat Jl. Pulau Putri III Blok B2/23 No. 7, Modern Land, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I** ;
- II. **TINA MARLINA**, umur 44 tahun, Ibu rumah tangga, alamat Kp. Sukabakti RT. 002/008, Ke. Curug, Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II** ;
- III. **HERRY SUSANTO**, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Cijambe, Cigunung RT. 019/009, Kel. Sukaresmi, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, selanjutnya disebut **PELAWAN III** ;
- IV. **RANY ANGGRIANI**, S.Sos, MH, umur 40 tahun, wiraswasta, alamat Jl. Sukabakti II No. 10 RT. 005/010, Kel. Sukasari, Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV** ;

Para Pelawan, memberikan Kuasa kepada M. Amin Nasution, SH., MH., dan Dedi Armen, SH., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat / Penasihat Hukum M. Amin Nasution, SH., MH., & Partners, yang beralamat di OGIE Plaza Blok A/07, Jl. Raya Siliwangi No. 8, Pamulang 15416, Tangerang Selatan, Banten, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014;

MELAWAN

- I. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.**, alamat Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 4, No. 6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014, memberikan kuasa kepada Hazirun Tumanggor, SH., MH., Andi Mulkana, SH., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hazirun Tumanggor, SH., MH & Rekan, beralamat di Wisma Argla, Jl. Jatibening Dua Raya, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ;

SALINAN

II. **PT. PETRO KENCANA**, dahulu beralamat di Gedung World Trade Center II lantai 18, Jl. Sudirman, Kav. 29 – 31, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN II** ;

Dan

I. **DENI PURNAMA SARI**, alamat Kp. Parigi RT. 002/010, Kel. Sukabakti, Kec. Curug, Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERLAWAN I** ;

II. **NOTARIS/PPAT DANIEL MARPAUNG, SH.**, alamat Jl. Jatinegara Barat No. 181 D, Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014, memberikan Kuasa kepada Uli Ingot Hamonangan S, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellor at Law, alamat Manggala Wanabakti Building Lt.3, Suite 311, Blok IV, Wing B, Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 6, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERLAWAN II** ;

III. **NOTARIS/PPAT IRWAN AZWIR TANJUNG, SH.**, alamat Jl. Raya Pamulang Permai II, Blok F3, No. 16 B, Pamulang, Tangerang Selatan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2014, memberikan Kuasa kepada Uli Ingot Hamonangan S, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellor at Law, alamat Manggala Wanabakti Building Lt.3, Suite 311, Blok IV, Wing B, Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 6, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERLAWAN III** ;

IV. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG**, alamat Jl. H. Abdul Hamid Kav. 8, Tigaraksa, Kab. Tangerang, yang berdasarkan Surat Tugas No.1276/ST-36.03/VI/2014, tanggal 18 Juli 2014 dan Surat Kuasa Khusus No.1277/SK-36.03/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, memberikan Kuasa kepada Asep Sarip Hidayat, SH., selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERLAWAN IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Tidak melaksanakan Mediasi, karena Terlawan II tidak hadir ;

Telah mendengarkan pembacaan surat perlawanan para Pelawan ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

SALINAN

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa didalam dalil perlawanannya, para Pelawan mengajukan Provisi yang pada pokoknya, bahwa karena proses peletakan Hak Tanggungan yang hendak dilakukan sita eksekusi tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang menunda pelaksanaan sita eksekusi dengan penetapan Nomor 07/PEN. EKS/APHT/PTN. TNG. Tanggal 6 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas dalil provisi para Pelawan, Terlawan dan para Turut Terlawan tidak menanggapiya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil provisi para Pelawan tersebut, Majelis menilai sudah masuk pokok perkara, sehingga harus ditolak;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Terlawan I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perlawan: kurang pihak, karena Turut Tergugat I seharusnya berkedudukan sebagai Pelawan;

Direksi PT. Petro Kencana tidak dijadikan Terlawan;

Perlawanan Obscur Libel, karena posita dengan petitum tidak sesuai, karena apa yang dikemukakan dalam petitum tidak dijelaskan dalam posita, khususnya petitum angka 5 dan 6, tidak dijelaskan dalam posita;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I, para Pelawan menanggapiya sebagai berikut :

Bahwa, pihak-pihak dalam perlawanan ini sudah lengkap;

Bahwa, para pelawan mengajukan perlawanan terhadap PT. Petro Kencana, bukan direksinya;

- Bahwa, perlawanan sudah jelas dan tidak obscur libel;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kurangnya atau tidak lengkapnya pihak Pelawan; karena Turut Terlawan I seharusnya berkedudukan sebagai Pelawan ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perlawanan, yang dalam perkara ini perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi (Nomor 07/PEN.EKS/APHT/2014/PN.TNG.) dengan obyeknya adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 175, desa Curugwetan, atas nama O Sugandi (orang tua dari para Pelawan dan Turut Terlawan I), tidak ada keharusan berapa orang yang harus mengajukan perlawanan, tetapi harus yang berkapasitas sebagai Pelawan, dan dalam perlawanan terhadap sita eksekusi (perlawanan pihak ketiga atau derden verzet), Pelawan haruslah orang-orang atau pihak ketiga yang mempunyai alas hak (hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa dsb) atas barang yang menjadi obyek penetapan sita eksekusi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Posita Para Pelawan, dalil yang dikemukakan adalah, bahwa barang atau obyek penetapan sita eksekusi adalah tanah dengan bangunan yang berdiri diatasnya, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 175, desa Curugwetan, atas nama O Sugandi ;

Menimbang, bahwa didalam positanya, para Pelawan mendalilkan, bahwa mereka dan Turut Terlawan I adalah ahli waris dari almarhum O Sugandi ;

Menimbang, bahwa didalam posita perlawanannya, para Pelawan tidak menjelaskan, apakah mereka adalah pemilik sah hak atas tanah dan bangunan obyek dari penetapan sita eksekusi tersebut diatas, dan dengan cara perbuatan hukum apa, jika mereka adalah pemilik sah hak atas tanah obyek penetapan sita eksekusi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa para Pelawan adalah bukan pihak ketiga yang berkapasitas sebagai Pelawan terhadap penetapan sita eksekusi ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai tidak ditariknya Direksi PT. Petro Kencana menjadi Terlawan ;

SALINAN

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perlawanan ini yang dilawan adalah badan hukum, PT. Petro Kericana, maka Direksi sebagai kolengkapan badan hukum tidak perlu ditarik untuk menjadi pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi point ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi perlawanan obscur libel, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Majelis akan memperhatikan alasan atau dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan tidak sahnya peletakan Hak Tanggungan Nomor 13/2011 tanggal 10 Maret 2011, karena O Sugandi telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2003 ;

Menimbang, bahwa dari dalil perlawanan para Pelawan tersebut jelas, bahwa yang dilawan adalah tentang keabsahan peletakan hak tanggungan, yang didasari oleh adanya perjanjian kredit antara Terlawan II (yang didalamnya tersebut nama O Sugandi) dengan Terlawan I PT. Bank Danamon Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis menilai, bahwa materi yang dikemukakan dalam perlawanan ini adalah sebagai materi gugatan bukan materi perlawanan, yang seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan, bukan perlawanan, disini para Pelawan telah mencampurkan adukken antara gugatan dengan perlawanan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka perlawanan para Pelawan menjadi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang tidak sesuainya antara posita dengan petitum perlawanan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dalil posita perlawanan para Pelawan, Majelis menilai bahwa posita perlawanan tentang adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan perjanjian kredit (karena menurut dalil para Pelawan O Sugandi telah meninggal dunia) hingga adanya Grosse Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 3560/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 13/2011 tanggal 10 Maret 2011, yang merupakan materi gugatan, sedang petitum perlawanan diantaranya tentang pembatalan Penetapan Sita Eksekusi (materi perlawanan), sehingga antara posita dengan petitum tidak sesuai ;

SALINAN

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terlawan I patut untuk dikabulkan untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud perlawanan para Pelawan adalah sebagaimana diawal putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas para Pelawan tidak berkapasitas sebagai Pelawan, maka para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas, eksepsi tentang perlawanan para Pelawan dinyatakan kabur atau Obscur Libel dikabulkan, maka terhadap pokok perkara perlawanan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan perlawanan para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perlawanan tidak dapat diterima maka para Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi para Pelawan ;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Terlawan I untuk sebagian ;

Menyatakan perlawanan para Pelawan kabur (Obscur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
2. Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima ;

SALINA

3. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.491.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2014 oleh kami : **INDRI MURTINI, SH.** selaku Ketua Majelis, **MADE SURAAATMAJA, SH.MH.** dan **RATNA MINTARSIH, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **TITI YULIATI, SH.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I, dan Turut Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Terlawan II, Kuasa Turut Terlawan II, III, dan Kuasa Turut Terlawan IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. MADE SURAAATMAJA, SH.MH.

INDRI MURTINI, SH.

ttd.

2. RATNA MINTARSIH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

TITI YULIATI, SH.

SALINAN

Perincian biaya-biaya :




Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Releas/Panggilan	: Rp.3.400.000,-
3. ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.3.491.000,-

SALINAN

Perincian biaya-biaya :

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Relas/Panggilan : Rp.3.400.000,-
- 3. ATK/Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- 4. Meterai : Rp. 6.000,-
- 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah** : Rp.3.491.000,-



SETELAH DIPERIKSA DAN DICOCOKKAN
DENGAN ASLINYA TERNYATA PHOTO COPY
TERSEBUT SESUAI DENGAN ASLINYA
TANGERANG TGL. 22 - 2 - 2016



PANIYERA SEKRETARIS
LUB
PANIYERA MUDA PERDATA

M. Y. Muhaamad

M. Y. MUHAMMAD, SH., MH
NIP. 19730908 199403 2 00

CATATAN : Putusan Perkara Perdata Nomor : 315/PDT.PLW/2014/PN.TNG, telah diputus tanggal 19 Januari 2015, pada saat putusan diucapkan Terlawan II, Kuasa Turut Terlawan II, III dan Kuasa Turut Terlawan IV tidak Hadir, namun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – Undang Pihak Para Pelawan telah mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 27 Januari 2015 ;

Salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor : 315/PDT.PLW/2014/PN.TNG diberikan kepada dan atas permintaan : KUASA PARA PELAWAN dengan surat kuasa tertanggal 22 Mei 2014;

Tangerang, 10 Februari 2015

PANITERA/SEKRETARIS



Drs. H. DJAMALUDDIN, DN, SH., MHum
Nip. 196302221983031003

Perincian Biaya Salinan :

1. Materai Salinan	: Rp.	6.000,-
2. PNBP Legas Salinan	: Rp.	3.000,-
3. PNBP Legalisasi Tandatangan	: Rp.	10.000,-
4. PNBP Upah Tulis @ Rp. 300/Lenbar	: Rp.	16.000,-
Jumlah	: Rp.	35.000,-

LUNAS No. 119 Tgl. 10/2/2015

Nama, Para/Penerima

tanggal : 22/1/2015 Leg. Sal / 19/01/2015/PN-TNG

SETELAH ISI FOTO COPY DIPERIKSA DAN DICOCOKKAN
TERNYATA FOTO COPY TERSEBUT COCOK DAN
SESUAI DENGAN SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI TANGERANG
PANITERA



MARTIN TURMUDI, SH.MH
Nip. 19820326 200112 1 001